



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Lawu Komplek Perkantoran Cangkanan (0271) 495041 Fax.494522  
Website: [disikpora.karanganyarkab.go.id](http://disikpora.karanganyarkab.go.id) E-mail: [disdikpora@karanganyarkab.go.id](mailto:disdikpora@karanganyarkab.go.id) ☒ 57712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 421.1/ 332 TAHUN 2016

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT IMAM BUKHARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KARANGANYAR,

- Membaca** : 1. Surat dari Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Imam Bukhari Nomor : 052/PPIB/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016 perihal Permohonan izin Pendirian PKBM Imam Bukhari;  
2. Rekomendasi dari UPT PUD, Nonformal Informal dan SD Kecamatan Gondangrejo Nomor : 030/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016;  
3. Berita Acara Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Nomor : 420/016/X/2016 tanggal 21 September 2016 tentang Permohonan Izin Pendirian dan Operasional Penyelenggaraan PKBM Imam Bukhari;
- Menimbang** : a. bahwa untuk ketertiban Penyelenggaraan PKBM, maka dipandang perlu diberikan Izin Pendirian dan Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Imam Bukhari;  
b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Pemberian Izin Pendirian dan Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Imam Bukhari;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0150a/U/1981 tentang Peraturan Umum Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat.
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0150b/U/1981 tentang Peraturan Umum Pelaksanaan Pembinaan Kursus dan Program Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga Nomor : KEP/105/E/L/1990 tanggal 13 Oktober 1990 tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar;
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan;

Memperhatikan : Standart Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) kepada :
- Nama Lembaga : PKBM Imam Bukhari.  
Pimpinan : Ahmas Faiz Asifuddin, MA.  
Alamat : Jl. Solo – Purwodadi Km. 8 Ds. Selokaton  
Kecamatan Gondangrejo,  
Kabupaten Karanganyar.
- KEDUA : Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku mulai dari 21 Oktober 2016 sampai dengan 21 Oktober 2017.
- KETIGA : Pemegang izin ini :
- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Non Formal Informal yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
  - Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KEEMPAT : Apabila Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang melanggar atau menyalahgunakan izin, maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar memberikan sanksi :
- Teguran lisan.
  - Teguran tertulis.
  - Pencabutan izin sementara.
  - Pencabutan izin penyelenggaraan secara permanen.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
Pada Tanggal 20 Oktober 2016

a.n. BUPATI KARANGANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN  
OLAHRAGA  
KABUPATEN KARANGANYAR



Drs. SUTARNO, M. Si. Pembina Utama Muda

NIP. 19630103 198812 1 001

Tembusan Yth :

- Bupati Karanganyar.
- Camat Gondangrejo.
- Kepala UPT PUD, NFI dan SD Kec. Gondangrejo.